



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bungung Loe, 01 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bumbungloe, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara,, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I

XXXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Parasangan Beru, 05 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bumbungloe, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 September 2019, di Dusun Bontomanai, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea,, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail yang dinikahkan oleh

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Desa bernama M. Yusuf, dengan maskawin berupa Tanah, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Asiruddin dan Anshar Syarib;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama; Muh Suaib bin Sudirman;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya; Bahwa penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi penggugat termasuk warga tidak mampu tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 35/BPD/II/2021, tanggal 2 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sehingga penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat layanan pembebasan biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXX dengan Pemohon II, Sakina Ismail binti Ismail yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 04

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, di Dusun Bontomanai, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea,, Kabupaten Jeneponto;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider : - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara dimaksud telah diterbitkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 15 Februari 2021 dan oleh Ketua Majelis telah diperintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto untuk memanggil para pihak yang berperkara, untuk hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, oleh Majelis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Jeneponto secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan in casu tidak pernah hadir dalam persidangan dan dengan berdasar pada Pasal 148 RBg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Jnp tertanggal 21 Februari 2021, bahwa Para Pemohon telah

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), oleh karenanya seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jenepono Nomor SP.DIPA-005.04.2.309071/2021 tanggal 23 November 2020;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jenepono Nomor SP.DIPA-005.04.2.309071/2021 tanggal 23 November 2020 membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Syahrul Mubaroq, S.H, dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.  
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp0,00       |
| 2. Proses      | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp320.000,00 |
| 4. PNB         | Rp10.000,00  |
| 5. Redaksi     | Rp0,00       |
| 6. Meterai     | Rp10.000,00  |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp390.000,00</b>
---------------	---------------------

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)